

**PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN
LALU LINTAS OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
KAMPAR NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RAPIDA LISMAN
NIM. 11720715091

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1442 H/2021 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, yang ditulis oleh:

Nama : RAPIDA LISMAN


NIM : 11720715091

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah akultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022

Pembimbing Skripsi


NUR'AINI SAHU, SH, MH
NIP. 19590711 199503 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU" yang ditulis oleh :

Nama : **RAPI DALISMAN**
NIM : 11720715091
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H.

Penguji I
H. Mhd. Kastulani, SH., MA.

Penguji II
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, L.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 24 Januari 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RAPIDA LISMAN**
NIM : 11720715091
Tempat/ Tgl. Lahir : BANGKINANG/ 10 FEBRUARI 1998
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM

PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022.
Yang membuat pernyataan



RAPIDA LISMAN
NIM : 11720715091

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rapida Lisman, (2021): Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap perizinan penggunaan jalan selain untuk lalu lintas, adapun perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah dijadikannya sebagai tempat parkir mobil pegawai atau pribadi seperti di jalan A. Rahman Saleh yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Kota, sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdapat dalam Pasal 23 berbunyi “Pelayanan perizinan dan non perizinan”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 tahun 2019 Kabupaten Kampar Tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu dan faktor penghambat Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah *total sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, dan Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum terlaksana dengan baik, dapat dibuktikan dengan izin yang tidak ada maka pengendalian dialihkan Dinas Perhubungan. Adapun Faktor Penghambat Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas yang cukup serius yaitu kurangnya komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perizinan.

Kata kunci: *Peizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu pintu, Penggunaan Jalan.*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhammdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : ***“Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.”***

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun secara materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Razali, dan Ibunda Idariani, serta Adek Rasida ayu, dan Mahdinor yang telah memberikan motivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Bapak dan Ibu atas do'a restu dan ridho nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan pendidikan di Universitas ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Selaku Dekan, Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si Selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan pendidikan di Fakultas ini.
4. Bapak Asril SH.I, MH Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, MH Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Nur'aini Sahu, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhususnya Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Hambali, SE, MBA, MH, Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin penelitian pada instansi yang dipimpin.
9. Bapak El Fauzan, S.Hut, Selaku Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan yang telah memberikan informasi dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ami Yuzar, Selaku Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan informasi dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Sahabatku Hidayatul Ihsan S.H., M. Sobri Darwis Ade Saputra S.H., M. Rizki Maulana S.H., Iin Sayifulloh S.H., Debi Julharianda S.H., M. Putra Kemal Kaban S.sos., Azmul Hafiz Zulfikar, Galuh Maharaja, Jhoy Putra dan Halim Hasibuan.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk segalanya.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan mendapatkan ridho-Nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambahkan khasanah ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 November 2021

Penulis

RAPIDA LISMAN
NIM. 11720715091

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM	17
A. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Kampar	17
B. Letak Geografis Kabupaten Kampar	17
C. Visi dan Misi Kabupaten Kampar	18
D. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	19
E. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	20
F. Tugas dan Unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	20
G. Alur Tahapan Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	30
H. Maklumat Pelayan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	31
I. Pelayan Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	31



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Pelayanan Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35
K. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.	39
BAB III TINJAUAN TEORITIS	40
A. Teori Penggunaan Jalan	40
B. Pelayanan Publik	41
C. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48
D. Pengertian Perizinan	50
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Kabupaten Kampar	52
B. Faktor penghambat dalam Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Kabupaten Kampar.....	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	: Populasi dan Sampel	12
-------------------	------------------------------------	-----------



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR BAGAN

Bagan I. 1: Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	39
--	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pernyataan ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Ketiga, Menurut Penjelasan Umum UUD 1945, khususnya penjelasan tentang sistem Pemerintahan Negara dinyatakan:

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), artinya “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.¹

Pernyataan diatas membawa konsekuensi, bahwa hukum berperan dalam mengatur dan menguasai pemerintahan negara dan kehidupan bangsa, dengan tujuan agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keahlian dan kepastian hukum.

Menurut Dr. Soedjono Dirjosisworo, SH., “Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang didalam kehidupan manusia bersama.”² Ia tampil dalam mensesasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai maupun yang bertentangan. Kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar dapat menjalankan hidup dengan tentram, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang

¹ Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1986), h. 7

² Drs. Sudarso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), h. 44

paling pokok dan pertama dari segala hukum.³ Hukum dibentuk sebagai alat kontrol bagi masyarakat agar masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku di suatu masyarakat, sehingga tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di suatu masyarakat.

Adapun penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya dan jalan desa sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan pada Pasal 86 ayat 1.

Sebagaimana dikuatkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas pada 4 yaitu :

- a. Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau rasional
- b. Adanya penggunaan jalan yang diprioritaskan
- c. Adanya pekerjaan jalan
- d. Adanya kecelakaan Lalu lintas
- e. Adanya perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya
- f. Adanya kegiatan olahraga, koferensi berskala nasional maupun internasional

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 3



- g. Terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam dan kebakaran
- h. Adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Dan juga pada Bab III tentang Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dapat dilakukan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa yang mana dijelaskan pada pasal 14 :

- a. Jalan Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam sistem jaringan Jalan Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan startegis nasional, serta Jalan tol.
- b. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b merupakan Jalan Kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (1) dan ayat (2), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal,serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.



- d. Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah jalan umum dalam sistem jaringan Jalan Sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada didalam kota
- e. Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. adanya jalan raya merupakan dalah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruhnya pelayanannya dalam suatu hubungan hierarki.

Penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan jaringan jalan yang dipicu oleh tidak terkendalinya tata guna lahan dan pemanfaatan jalan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan untuk pergerakan manusia yang berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat pengguna jalan. Fungsi jalan sebagai sarana perpindahan kendaraan, orang, barang, sebagaimana yang diamanatkan Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Salah satu bentuk penyimpangan penggunaan jalan adalah dijadikannya sebagai tempat parkir mobil pegawai dan pribadi seperti di salah satu jalan yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yaitu di jalan A. Rahman Saleh di depan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Penggunaan ruas jalan tersebut memerlukan perizinan sehingga penggunaan ruas jalan tersebut menyebabkan terjadi kekacauan lalu lintas yang berimbas kepada kemacetan dan kecelakaan.

Penggunaan jalan umum untuk parkir mobil pegawai ataupun pribadi terkadang membuat masyarakat sebagai pengguna jalan sangat kesal karena jalan yang biasanya dilalui beraktivitas mengakibatkan kemacetan dan juga terjadi kecelakaan. Kejadian parkir mobil yang terdapat di jalan umum tersebut menimbulkan kekesalan masyarakat dan ditambah lagi tidak adanya pemberitahuan berupa rambu pengalihan jalur lalu lintas atau bentuk informasi lainnya.

Penggunaan ruas jalan untuk parkir mobil pegawai dan pribadi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati nomor 68 Tahun 2019 tentang Perizinan Penggunaan jalan selain untuk lalu lintas. Penggunaan jalan umum untuk penggunaan jalan selain lalu lintas tidak secara keseluruhan diselenggarakan dengan mendapatkan izin dari pihak perizinan oleh kepala Dinas

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan survei yang penulis lakukan pada tahun 2021 di Kecamatan Bangkinang Kota ada beberapa penyalahgunaan jalan selain untuk lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk proposal yang berjudul **“Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Kabupaten Kampar Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranyanya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Perizinan terhadap Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas oleh Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun



2019 Kabupaten Kampar Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?

2. Apa saja faktor penghambat dalam Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Kabupaten Kampar Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Kabupaten Kampar Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kamapr Nomor 68 Tahun 2019 Kabupaten Kampar Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah sehingga peneliti dapat menyimpulkan manfaat penelitian ini dilakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai bahan referensi dan bahan pembanding dalam pembahasan dan pengkajian ilmu pengetahuan terhadap Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk kepentingan Lalu Lintas. Serta untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan khazanah Ilmu Hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya aparatur pelaksana Peraturan Bupati Kampar tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kepada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah khususnya terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Kampar tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat berjalan secara efektif dan maksimal.



F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam membuat penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penulisan yuridis sosiologis yaitu dengan cara membahas permasalahan yang ada dengan melihat peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian dapat di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru.⁴ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum ini berlaku di masyarakat.⁵ Penelitian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (*law in action*).⁶ Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu

⁴ Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : And, 2017), h. 5.

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum, (Jakarta : UII Press, 1982), h. 51.

⁶ Hajar. M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), h. 112.

individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian di Jl. A. Rahman Saleh, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- b. Objek Penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.⁹ Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Lalu Lintas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Populasi dan Sampel

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 25.

⁸ Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 46.

⁹ Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru : Anafah Publishing, 2011), h. 46.



Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁰ Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹¹ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.¹² Menurut Arikunto, penentuan pengambilan sampel apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10% - 50%.

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table di bawah ini:

¹⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 118.

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h. 65.

¹² Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2, h. 188-193.



Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sample	Presentase
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 orang	1 orang	100%
Jumlah		3 orang	3 orang	

Sumber: Data Olahan, 2021

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.¹³ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 30.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

dan sekunder.¹⁵ Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ketetapan Hukum, ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, surat kabar dan sebagainya.¹⁶

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,¹⁷ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.¹⁸
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan dokumentasi berupa gambar atau foto yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), h. 13.

¹⁶ Zainuddin Ali, loc. cit.

¹⁷ Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), h. 106.

¹⁸ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 127.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁹



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : RinekaCipta, 2008), h. 21.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dilakukan dengan membagikannya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang Gambaran umum Kabupaten Kampar dan Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan di uraikan beberapa teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas di kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Kabupaten Kampar Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan faktor penghambat dalam Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk



Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Kabupaten Kampar Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran tentang skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibukota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksanakan tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai jabatan Bupati yang ke enam ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No.12 Tahun 1956. Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar maka Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dengan jumlah Desa 224 dan jumlah Kelurahan 8.

B. Letak Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur.

Kabupaten Kampar berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah selatan Kabupaten Kuantan Sisingi
- d. Sebelah barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Kabupaten Kampar di lalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman sungai rata-rata 7,7 M dan lebar rata-rata 143 M. Sungai-sungai besar yang berada di Kabupaten Kampar seagian masih berfungsi sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber daya energy listrik (PLTA KOTO PANJANG).

Kabupaten Kanpar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21° C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35° C.

C. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

a. Visi

Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis 2025.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.



- 2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kedepan.
- 4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustry dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional
- 5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercemin dalam kerukunan hidup beragama.

D. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPMPTSP), merupakan instansi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Perangkat Daerah. Pembentukan DPMPTSP bertujuan untuk mendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal yang di pimpin oleh seseorang Kepala Dinas atau setara dengan pejabat Eselon II/b yang bertempat



dan berkedudukan di kota Kabupaten Kampar. Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan secara fungsional bertanggung jawab kepada publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPMPTSP) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang bersifat koordinasi lintas sektor, dan merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagaimana diatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural pada lingkungan DPMPTSP di Kabupaten Kampar.

E. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Visi

Prima Dalam Pelayanan Investasi, Menuju Kampar Mandiri

b. Misi

- 1) Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 3) Memantapkan tata kelola administrasi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. Tugas dan Unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :



- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, memiliki fungsi :
- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penatausahaan
 - 2) Menyusun perencanaan dan program pengembangan pelayanan terpadu dan penanaman modal.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
 - 4) Merumuskan kebijakan teknis terkait dengan inovasi dan pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
 - 5) Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dan Bupati Kampar yang diluar sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 6) Mengesahkan dokumen yang terkait dengan kedinasan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar.
 - 7) Merumuskan kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan proses administrasi maupun pelaporan yang berhubungan dengan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
 - 8) Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia tentang pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - 9) Merumuskan hasil pengaduan masyarakat terhadap pokok-pokok permasalahan yang dilakukan.

- 10) Merumuskan bahan kebijakan operasional promosi dan kemitraan usaha.
- 11) Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan dan fasilitas penanaman modal.
- 12) Melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis.
- 13) Perumusan sasaran, pencapaian kinerja, langkah dan rencana kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar.
- 14) Mengkordinasikan penyusun laporan pelaksanaan hasil pencapaian dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar.
- 15) Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kabupaten Kampar.
- 16) Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk meningkatkan tarif pelayanan dan peningkatan iklim investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan promosi dalam upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai tempat berinvestasi yang kondusif.
- 17) Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- 18) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang terkait pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
- 19) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan investasi, promosi, perizinan terpadu dan penanaman modal.
- 20) Menegakkan kedisiplinan bagi para bawahan dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 21) Memfasilitasi calon investor dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
- 22) Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
- 23) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil di DPMPTSP Kabupaten Kampar.
- 24) Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan terkait dengan kinerja bawahan.
- 25) Mendisposisikan surat kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 26) Memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, penilaian serta koreksi kepada para bawahan dalam hal pelaksanaan tugas.
- 27) Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- 28) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

- 1) Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
- 2) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- 3) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4) Merencanakan operasional umum dan kepegawaian, perencanaan serta pelaporan keuangan, pengelolaan aset, monitoring serta evaluasi terhadap jalannya ketatausahaan.
- 5) Menerima petunjuk atau arahan sesuai dengan disposisi atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Melakukan pengendalian dan pembinaan urusan ketatausahaan yang meliputi pinata usahaan surat masuk dan pendistribusian surat masuk dan pendistribusian surat keluar.
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketatausahaan umum di lingkungan DPMPTSP.
- 8) Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan umum.
- 9) Melakukan pengelolaan administratif terhadap naskah dinas yang masuk dan keluar serta mendistribusikan kepada bidang terkait.
- 10) Melaksanakan evaluasi terhadap jalannya penatausahaan berdasarkan penilaian terhadap kinerja masing-masing sub bagian dan data pelaporan perkembangan setiap triwulan
- 11) Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap bawahannya sesuai dengan sub bagiannya.
- 12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku.
- 13) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 14) Merumuskan tentang kebijakan penempatan pegawai di DPMPTSP.
- 15) Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.
- 16) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan
- 17) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan atasan.

c. Bagian umum dan Kepegawaian

Bagian umum atau bagian dari Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas dibidang pengelolaan, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan perlengkapan dan tata usaha. Memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menerima petunjuk / arahan sesuai dengan disposisi atasan.
- 2) Membantu sekretariat melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- 3) Mengecek tugas yang akan diajarkan dengan membaca disposisi, isi surat masuk atau rencana kerja sebagainya untuk menentukan prioritas tugas.
- 4) Membuat dan menyusun program kerja kepada sub bagian umum dan kepegawaian.
- 5) Melaksanakan ketatausahaan di bidang administrasi surat menyurat.
- 6) Membuat ringkasan isi surat penting sebagai bahan pelaksanaan tugas.
- 7) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian,

melaksanakan pengelolaan tata kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 8) Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai laporan kepada atasan.
- 9) Mengumpulkan data kepegawaian setiap pegawai di DMPTSP sebagai bahan untuk penyusunan daftar urut kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan pensiun.
- 10) Melaksanakan pengurusan tentang kepegawaian bagi pegawai DPMPTSP mengumpulkan bahan evaluasi terhadap kinerja pegawai, menyusun data peningkatan karier dan pencatatan terhadap pelanggaran disiplin terkait penegakkan disiplin.
- 11) Memberikan laporan kepada sekretaris Badan tentang pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan kepegawaian.
- 12) Menyiapkan SOP (standard Operasional Prosedur) yang bersifat insidentil tentang kepegawaian.
- 13) Meregister/memberikan nomor serta penyerahan dokumen izin yang telah diterbitkan.
- 14) Menginventarisasi nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan dan tanda jasa.
- 15) Memberikan petunjuk, memberi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas lancar dan tertib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 16) Menilai hasil kerja pegawai dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian DP-3 (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai).
- 17) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.
- 18) Mengagendakan setiap surat masuk dan surat keluar.

d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- 1) Merumuskan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan merencanakan langkah strategis pelaksanaan pelayanan
- 2) Menyiapkan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan
- 3) Mengkoordinasi pelaksanaan rapat teknis terkait perizinan dan non perizinan yang mengharuskan adanya pertimbangan dan intansi terkait.
- 4) Pengintergrasian pelaksanaan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP.
- 5) Pembinaan terhadap petugas pelayanan yang dibawahnya untuk melaksanakan pelayanan terbaik.
- 6) Mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 7) Memberikan petunjuk arahan, penilaian pengawasan serta pembinaan terhadap bawahan.
- 8) Memeriksa kelengkapan persyaratan setelah diperiksa petugas pelayanan.
- 9) Memaraf lembar pernyataan kelengkapan berkas.
- 10) Memeriksa pekerjaan petugas pelayanan yang berda dibawah bidang perizinan terkait administrasi pelayanan.
- 11) Melaksanakan pejadwalan rapat tim teknis dengan SKPD terkait.
- 12) Melaksanakan rapat teknis dengan SKPD terkait.

13) Memberikan pertimbangan Kepala Badan dalam menandatangani dokumen perizinan dan Non perizinan.

14) Memberikan jawaban kepada pemohon terkait pengajuan perizinan maupun non perizinan yang ternyata tidak memiliki kelengkapan persyaratan maupun ditolak oleh tim teknis.

e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1) Menerima pengaduan dari perusahaan dan masyarakat yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal.

2) Melakukan koordinasi dengan tim teknis instansi terkait dan tim penyidik yang berhubungan dengan pengaduan perusahaan maupun masyarakat.

3) Memproses pengaduan perusahaan maupun masyarakat dengan melakukan survey bagian yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak terkait.

4) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan survey dan pengaduan.

5) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan survey dan pengaduan.

6) Menjadwalkan pengecekan lapangan bagi perizinan dan non perizinan yang mensyaratkan pemeriksaan lapangan.

7) Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang pengendalian investasi.

f. Bidang Promosi dan Kemitraan Usaha

- 1) Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan.
- 3) Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan promosi dan kemitraan usaha.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan prfomosi dan kemitraan usaha.
- 5) Mengkoordinir event-event promosi berkala lokal, nasional dan internasional.
- 6) Mempersiapkan data potensi dan peluang investasu daerah untuk dipromosikan.

g. Bidang Pengembangan dan Fasilitas

- 1) Menyusun bahan kebijakan operasional pengembangan dan fasilitas kerjasama.
- 2) Merumuskan kebijakan tentang pengembangan dan fasilitas kerjasama.
- 3) Menyusun rencana pengembangan dan fasilitas penanaman modal daerah.
- 4) Melakukan koordinasi penilaian investmen award.
- 5) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



G. Alur Tahapan Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Pendaftaran user akses OSS menggunakan nomor induk kependudukan (nik) e-KTP untuk Wni atau pasport untuk WNA
- 2) Pendaftaran legalitas pendirian badan hukum atau usaha non perseorangan. Dapat berupa akta dari Kemenkumham ataupun surat keputusan dari pemerintah
- 3) Melengkapi data yang belum ada pada legalitas untuk penertiban Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 4) Mendaftarkan perizinan berusaha atau project dan diterbitkan izin usaha beserta izin-izin sarana prasarana (lokasi, lingkungan dan bangunan berdasarkan komitmen)
- 5) Menentukan izin-izin usaha komersial operasional dalam menjalankan operasiona usahanya berdasarkan komitmen
- 6) Pengajuan fasilitas berupa *Tax Holiday, Tax Allowance*, pembebasan bea masuk dan fasilitas lainnya kepada pelaku usaha *eligible* mendapatkan fasilitas
- 7) Penutupan usaha baik penutupan sebagian usaha disebut Non *likuidasi* maupun penutupan semua usaha atau disebut *likuidasi*.

H. Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak mnepati janji ini, tegurlah kami melalui pengaduan dan kami siap diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Pelayanan Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

1. SEKTOR PEMERINTAH DAERAH :
 - 1) Izin Reklame
2. SEKTOR KESEHATAN :
 - 1) Izin Usaha Kecil & Mikro Obat Tradisional
 - 2) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
 - 3) Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
 - 4) Izin Toko Alat Kesehatan
 - 5) Izin Mendirikan Rumah Sakit
 - 6) Izin Operasional Rumah Sakit
 - 7) Izin Operasional Klinik
 - 8) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
 - 9) Izin Apotek
 - 10) Izin Toko Obat
 - 11) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

- 12) Izin Praktik Dokter
- 13) Izin Praktik Bidan
- 14) Izin Praktik Perawat
- 15) Izin Praktik Fisioterafis
- 16) Izin Praktik Radiografer
- 17) Izin Perekam Medis
- 18) Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi
- 19) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
- 20) Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut
- 21) Izin Praktik Apoteker
- 22) Izin Praktik Penata Anastesi
- 23) Izin Kerja Refraksionis Optisien
- 24) Izin Elektromedis
- 25) Izin Kerja Tenaga Sanitarian
- 26) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- 27) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
- 28) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
- 29) Izin Tukang Gigi
- 30) Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang
- 31) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
- 32) Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan & Restoran
- 33) Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara
- 34) Izin Kerja Teknisi Gigi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



35) Surat Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik

3. SEKTOR PERKEBUNAN :

- 1) Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- 2) Izin Usaha Tanaman Pangan
- 3) Pendaftaran Usaha Perkebunan
- 4) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan

4. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :

- 1) Izin Penyelenggara Instalasi Kabel Rumah / Pemberian Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah / Gedung (IKR/G)
- 2) Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen
- 3) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum Yang Cakupan Areanya Kab./ Kota Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Radio
- 4) Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator
- 5) Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten/Kota
- 6) Izin Instalasi Penangkal Petir
- 7) Izin Instalasi Genset
- 8) Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi

5. SEKTOR PENDIDIKAN :

- 1) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
- 2) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat
- 4) Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Masyarakat
- 5) Izin Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat
6. SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN :
 - 1) Izin Usaha Industri (IUI)
 - 2) Izin Perluasan Usaha Industri
 - 3) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
 - 4) Izin Perluasan Kawasan Industri
 - 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 6) Izin Usaha Toko Swalayan atau Toko Modern (IUTM)
 - 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP / Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - 8) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 - 9) Tanda Daftar Gudang
 - 10) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol.B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
 - 11) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPT)
 - 12) Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Bukan Minimarket
 - 13) Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 14) Tanda Daftar Industri (TDI)
 - 15) Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
7. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG :
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)



3) Izin Usaha Jasa Konstruksi

8. SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN :

- 1) Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 2) Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman
- 3) Izin Usaha Bidang Perumahan
- 4) Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti

9. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL :

1. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan.

J. Pelayan Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. SEKTOR PERHUBUNGAN :

- 1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
- 2) Izin Trayek Angkutan Pemukiman
- 3) Izin Operasi Angkutan Pariwisata
- 4) Izin Operasi Angkutan Lingkungan
- 5) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum
- 6) Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi
- 7) Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau
- 8) Izin Trayek Angkutan Kota
- 9) Izin Trayek Angkuta Perdesaan
- 10) Izin Trayek Angkutan Perbatasan
- 11) Izin Trayek Angkutan Karyawan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Izin Trayek Angkutan Peadu Moda
- 13) Izin Trayek Angkutan Taksi
- 14) Izin Trayek Angkutan Sewa
- 15) Izin Usaha Angkutan Barang
- 16) Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas di
Jalan Kab.Kota
- 17) Daftar Ulang Izin Trayek
- 18) Izin Insidentil
- 19) Izin Pool dan Agen
- 20) Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- 21) Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan
Domisili Badan Usaha
- 22) Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Helikopter
- 23) Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek
2. SEKTOR PETERNAKAN :
 - 1) Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
 - 2) Izin Usaha Obat Hewan
3. SEKTOR SOSIAL :
 - 1) Izin Pengumpulan Sumbangan
 - 2) Izin Operasional Panti Asuhan
 - 3) Izin Operasional Organisasi Sosial
 - 4) Izin Pengumpulan Uang dan Barang
 - 5) Izin Undian Berhadiah

- 6) Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna
- 7) Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial
- 8) Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat
- 9) Rekomendasi Bantuan Permukiman Anak Panti dan Asrama SLB
- 10) Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah
- 11) Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar.

4. SEKTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA :

- 1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- 2) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- 3) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
- 4) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
- 5) Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata
- 6) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
- 7) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
- 8) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- 9) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
- 10) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- 11) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- 12) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- 13) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
- 14) Tanda Daftar Usaha Spa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. SEKTOR TENAGA KERJA : SEKTOR PERTANAHAN :

- 1) Izin Lokasi Dalam 1(satu) Daerah Kab./Kota
- 2) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
- 3) Izin Lokasi Tanpa Komitmen

6. SEKTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL :

- 1) Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab./Kota
- 2) Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu & Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab./Kota

7. SEKTOR PERIKANAN :

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan

8. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP :


- 1) Izin Lingkungan
- 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
- 3) Izin Pembuangan Air Limbah
- 4) Ketetapan UKL-UPL/DPLH
- 5) Ketetapan AMDAL/DELH
- 6) Ketetapan KA-ANDAL
- 7) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 8) Izin Land Aplikasi (LA).
- 9) Izin Limbah Cair



K. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kampar.

Bagan 1.I



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Penggunaan Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap bangunan pelengkap dan perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Maksud penggunaan jalan adalah untuk menjamin manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukkannya. Penggunaan ruang manfaat ruang jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.

Hak utama penggunaan jalan raya diatur didalam pasal 134 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana ditetapkan urutan prioritas yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan.

Pemakai atau pengguna jalan wajib mendahulukan atau memberi laluan kepada kendaraan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Kendaraan pemadaman kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia

5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Irian-iringan pengantar jenazah
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pelayanan Publik

Penjelasan mengenai timbulnya pelayanan, dan pelayanan sebagai proses maka selanjutnya akan di terangkan mengenai pengertian pelayanan publik dari berbagai ahli. Pelayanan ialah proses pemenuhan kebutuhan yang langsung melalui aktifitas orang lain. Proses dalam pengertian ini terbatas pada kegiatan manajemen dalam rangka tujuan organisasi, jadi pelayanan disini adalah pelayanan dalam rangkaian organisasi manajemen.²⁰

Publik berasal dari bahasa inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, atau orang banyak. Frederickson menjelaskan konsep publik dalam lima perspektif, yaitu: (1) Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui suara, (4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen yang sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka

²⁰ *Ibid*, h. 36

menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi, karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan (5) Publik sebagai warga Negara, yaitu warga Negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Inu dan kawan-kawan dalam Sinambela, mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Pelayanan publik adalah berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Menurut John Wilson dalam bukunya teori dan praktik pemerintah dan otonomi daerah mengemukakan bahwa pelayanan Publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN atau BUMD. Ketiga komponen yang menangani sektor publik tersebut menyediakan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, bantuan sosial, dan penyiaran. Defenisi pelayanan publik untuk kegiatan operasional masih didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7.2003, yaitu: “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan”. Sedangkan lebih lanjut Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan “pelayanan publik adalah pelayanan umum”, kemudian mendefinisikan “pelayanan umum sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu :²¹

- 1) Pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah;
- 2) Unsur kedua adalah penerima layanan (Pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan;
- 3) Unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

²¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



Pemenuhan kebutuhan publik dirumuskan dalam konsep layanan publik dimana para administrator didalamnya melakukan kegiatan yang diembannya adalah berorientasi pada pemenuhan layanan publik. Layanan dalam paradigma baru adalah layanan publik baru yaitu layanan yang didasarkan pada pertimbangan humanisme organisasional. Pertimbangan yang mendasarkan pada nilai-nilai dan ajaran-ajaran kemanusiaan seperti nilai keterbukaan. Nilai kebersamaan dan sejumlah nilai kemanusiaan lainnya. Dengan demikian layanan publik yang berlangsung dalam hubungan kemanusiaan adalah dilandasi pada humanisme. Dikemukakan oleh N.E. Long, S.Krislov, serta K. J. Meier dalam teori constitouten mengatakan bahwa layanan publik merupakan bentuk perwakilan terhadap publik dan bukan kepada pejabat yang terpilih. Dengan adanya kalangan ahli yang bekerja didalam layanan ini, serta efek dari keadilan peluang kerja dan program-programnya, layanan publik merupakan cerminan dari publik itu sendiri.²²

Secara umum, penyediaan pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dengan cepat, tepat dan murah, namun ini merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini sesungguhnya. Sebagaimana dikatakan Rasyid adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankannya. Perandan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan

²² Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otda*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h 35



kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam rangka memperbaiki sistem untuk mewujudkan masyarakat lebih baik maka David Osborne dan Ted Gaebler menyimpulkan prinsip-prinsip yang mereka anggap sebagai keputusan model baru yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak perlu harus selalu menjadi pelaksana dalam berbagai urusan pemerintahan tetapi cukup sebagai penggerak.
- b. Sebagai badan yang dimiliki masyarakat luas, pemerintah bukan hanya senantiasa melayani publik tetapi juga memberdayakan segenap lapisan secara optimal.
- c. Sebagai pemilik wewenang untuk mengkompetensikan berbagai lapisan, pemerintah hendaknya tetap menyuntikkan ide pembangunan tetapi dalam misinya ini tetap diberi kebebasan berkarya kepada berbagai lapisan tersebut agar hasil dan berbagai masukan dapat ditampung, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama. Dengan demikian berbagai pihak bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran tetapi menemukan pertumbuhan kembangnya.
- d. Pemerintah sebagai pembangkit partisipasi seluruh lapisan masyarakat juga mampu melihat dan mengantisipasi keadaan dalam arti lebih baik mencegah akan terjadinya berbagai kemungkinan kendala daripada menanggulangi di kemudian hari.
- e. Dengan kewenangannya, pemerintah yang terdesentralisasi mampu menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya, sehingga kekakuan aturan dari pemerintah pusat yang lebih atas dapat berganti mengikut sertakan



daerah-daerah, dimana diharapkan terbentuk tim kerja yang optimal dan potensial.

- f. Pemerintah sudah waktunya berorientasi pasar, dimana kecenderungannya penyelewengan dan korupsi relatif kecil sehingga untuk itu diperluksn perubahan aturan agar lebih efektif dan efisien melalui pengendalian mekanisme pasar itu sendiri.

Agar penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan dengan baik maka tiap- tiap unit pelayanan haruslah membuat standar pelayanan yang menjelaskan tentang prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya mempunyai tiga bentuk layanan antara lain; layanan lisan, layanan tulisan, dan layanan dengan perbuatan.

- a. Layanan Lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang hubungan masyarakat, bidang informasi dan bidang – bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan :

- 1) Memahami masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- 2) Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat dan jelas.
- 3) Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.

4) Memiliki kedisiplinan.

b. Layanan Tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan tulisan terbagi atas dua bagian yaitu :

- 1) Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenisnya ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi.
- 2) Layanan berupa berkas tertulis atau permohonan, laporan, keluhan, pemberian dan pemberitahuan.

c. Layanan Perbuatan

Layanan bentuk perbuatan sering terkombinasi dengan layanan lisan, hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi tujuan utama orang yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.

Pada dasarnya karakteristik pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani.
- 2) Memiliki tujuan sosial.
- 3) Dituntut untuk akuntabel kepada publik.
- 4) Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan, serta.
- 5) Seringkali menjadi sasaran isu politik.

Pelayanan publik ini menyangkut peran pemerintah sebagai pengatur melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan termasuk penegakan kebijakan-kebijakan tersebut. Peran ini memang sesungguhnya esensi dari peran pemerintah sebagai pengelola kehidupan bermasyarakat. Kebijakan yang menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang baik.²³

C. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem pelayanan ini menyelenggarakan perizinan dan non perizinan, yang pengelolaanya dilakukan terpadu dalam satu tempat. Pelayanan ini pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan pelayanan dalam bentuk pemangkasan tahapan dan prosedur lintas instansi maupun dalam instansi yang bersangkutan, pemangkasan pembiayaan, pengurangan jumlah persyaratan pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan, dan pengurangan waktu pemrosesan. Dengan dilaksanakannya sistem ini, maka

²³ Ratminto dan Winarsih Atik Septi, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40



telah terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraannya, sebagai berikut:

- a. Tujuan hakiki adalah peningkatan kualitas pelayanan.
- b. *Reinventing Government*. Proses transformasi sektor publik ini didasari prinsip-prinsip :
 - 1) Pemerintah pengatur dan pengendali, bukan pelaksana.
 - 2) Pemerintah mendorong iklim kompetisi dalam memberi pelayanan.
 - 3) Sebaiknya lebih beroreintasi pada hasil.
 - 4) Melayani masyarakat secara optimal, bukan masyarakat yang melayani birokrasi.
 - 5) Melimpahkan tugasnya kepada partisipasi masyarakat dan kerja tim.
 - 6) Berorientasi kepada pasar, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan daya saing.
- c. *Banishing Bureaucracy* (memangkas birokrasi) dengan ditetapkannya lima strategi :
 - 1) Strategi inti, pendekatan pada kejelasan tujuan, peran dan arahan.
 - 2) Strategi konsekuensi, pendekatan pada penilaian kinerja.
 - 3) Strategi pelanggan, pendekatan pada pilihan pelanggan, kompetensi dan kualitas.
 - 4) Startegi kekuatan, pendekatan pada pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.
 - 5) Strategi kultur, pendekatan pada nilai, kebiasaan, visi dan nurani.



Dengan adanya konsep kebijakan pelayanan terpadu atap, konsep ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan pelayanan, yang terdiri dari beberapa aspek antara lain :

- a. Wewenang dan penandatanganan.
- b. Koordinasi.
- c. Mekanisme dan prosedur pelayanan.
- d. Pengawasan.
- e. Standar pelayanan prima.
- f. Lokasi dan model pelayanan.
- g. Kelembagaan.
- h. Target PAD.
- i. Status kepegawaian.

D. Pengertian Perizinan

Pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang); persetujuan membolehkan. Sedangkan perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin; pemberian pernyataan mengabulkan atau persetujuan membolehkan. Menurut Syahrhan Basah “Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁴

²⁴ Sinanbela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 2006), h. 48

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 pasal 1; Ayat (8), izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Ayat (9), perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang di miliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berkaitan dengan ini pengaturan standar operasional pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tariff, produk hingga proses mengatasi pengaduan yang harus dijalankan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas memang sudah menjadi tanggung jawab DPMPTSP untuk mengeluarkan izin terkait hal tersebut dikarenakan merupakan salah satu pelayanan perizinan di sektor perhubungan dan juga telah di jelaskan di dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 tahun 2019 tentang DPMPTSP. Akan tetapi terkait izin tersebut seharusnya di ajukan oleh badan yang mempunyai kepentingan dan kewenangan tersebut, DPMPTSP hanya sebatas memberikan izin saja, dan dalam pelaksanaannya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi terkait hal tersebut. Akan tetapi sampai saat ini izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas memang belum ada permohonan perizinan yang masuk ke dalam DPMPTSP sendiri.
2. Adapun faktor penghambat terkait perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas oleh DPMPTSP kabupaten Kampar. Untuk faktor bukan hanya di liat dari faktor penghambatan saja tapi juga di dukung dengan faktor yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa faktor tersebut diantaranya :

- 1) Faktor Pendukung
 - a) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - b) Partisipasi Masyarakat
- 2) Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat paling dominan adalah kurangnya komunikasi antara OPD yang sudah menjadi tugas dan wewenangnya untuk pengawasan jalan tersebut, tapi dalam hal ini faktor penghambat di DPMPTSP sendiri untuk pemberian izin jalan tersebut saat ini belum ada dari dinas perhubungan untuk mengajukan permohonan perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Kampar, dan terkait permasalahan jalan tersebut itu sudah menjadi tugas dan wewenangnya dishub, DPMPTS hanya sebatas memberikan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran:

1. Seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dapat menindak tegas atau memberikan surat teguran terkait tidak adanya izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang ada di salah satu jalan di Kabupaten Kampar yang mana sangat mengganggu dalam hal lalu lintas yang bisa menyebabkan kemacetan.
2. Adanya komunikasi sesama Organisasi Perangkat Daerah baik itu DPMPTS dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Walaupun DPMPTSP hanya sebatas mengeluarkan izin tidak menutup kemungkinan bisa memberikan pemberitahuan kepada dinas yang mempunyai tugas dan wewenang terkait jalan untuk diberikan informasi seputar apakah sudah ada izin atau belum.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010 *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Sugono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : RinekaCipta,
- Djam'in Satrio dan Aan Komariah, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta,
- Drs. Sudarso, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta,
- Hajar. M, 2015. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru : Suska Press.
- Hartono, 2011. *Metode Penelitian*, Pekanbaru : Anafah Publishing,
- Heris Herdiansyah, 2010. *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika,
- Hatminto, dkk, 2005. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka pelajar,
- Kris H. Timotius, 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : And,
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Moenir, H.A.S, 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otda*, Jakarta: Grasindo.
- Ratminto dan Winarsih Atik Septi, 2000. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2000. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Hukum*, Jakarta : UII Press.




1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suratman dan Philips, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta,
- Sinanbela, Lijan Poltak, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Bina Aksara.
- V. Wiratna Sujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press,
- Wahjono Padmo, 1986. *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Jakarta: GhiaIndonesia.
- Zainuddin Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Rapida Lisman lahir di Bangkinang pada tanggal 10 Februari 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara buah hati Ayahanda Razali dan Ibunda Idariani. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 020 Bangkinang, Bangkinang 2004 sampai dengan 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang Sebrang pada tahun 2010 hingga lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ilmu Hukum. Adapun riwayat organisasi yang penulis lakukan antara lain yaitu, Ketua Komisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) Sema Fakultas Syariah dan Hukum periode 2020/2021, Penulis melakukan magang di Kantor Notaris dan PPAT Akhriani, S H. Mkn., Riau 2018 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Dari Rumah pada tahun 2019 di Desa Sungai Tonang Bangkinang Sebrang.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.